**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Hukum Asuransi**
2. **Pengertian Hukum**

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.[[1]](#footnote-1) Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.[[2]](#footnote-2)

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:[[3]](#footnote-3)

* 1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
	2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
	3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
	4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
	5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:[[4]](#footnote-4)

* 1. *Ceorg Frenzel* yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
	2. *Holmes* yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
	3. *Paul Bohannan* yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
	4. *Karl Von Savigni* yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
	5. *Emmanuel Kant* yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
	6. *Hans Kelsen* yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5)

1. **Tujuan Hukum**

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:[[6]](#footnote-6)

1. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
2. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugiaan).
3. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.
4. **Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hagemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.[[7]](#footnote-7)

Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem *Civil Law*, hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Dokrins Res Ajudicata*).[[8]](#footnote-8)

1.
2. **Tinjauan Umum Tentang Asuransi**
	1. **Definisi Asuransi**

Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.[[9]](#footnote-9) Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan yang istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah *“Verzekering” atau “Assurantie”.* Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pertanggungan di definisikan sebagai berikut :

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”

Berdasarkan pengertian pertanggunan tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan meliputi:

* 1. Pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang merupakan subjek dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.
	2. Objek asuransi/pertanggungan, yaitu benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian harta miliknya.
	3. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum yang berupa persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak baik tertanggung dan penanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (yang mengancam benda asuransi), dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
	4. Hubungan asuransi, yaitu hubungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Hubungan asuransi ini berupa ketersediaan secara sukarela dari para pihak baik tertanggung maupun penanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain. Artinya adalah sejak perjanjian disepakati maka sejak saat itu pula penanggung menerima pengalihan risiko dan tertanggung wajib mambayar premi yang telah ditentukan.[[10]](#footnote-10)

Pengertian lain mengenai asuransi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau perusahaan asuransi adalah perjanjian antara 2(dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

1. **Dasar Hukum Asuransi**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang manjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

* 1. Jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko
	2. Pertanggungan ulang resiko
	3. Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah
	4. Konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau
	5. Penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.[[11]](#footnote-11)

Tidak hanya Undang-undang nomor 40 tahun 2014, asuransi juga diatur dalam 5 peraturan di Indonesia yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bahwa undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur segala kegiatan asuransi di Indonesia. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, meninjau bahwasanya asuransi adalah salah satu upaya dala menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus asuransi berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip usaha yang sehat
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1774, bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian kedua belah pihak sehingga dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata “untuk sahnya peranjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Manfaat asuransi memberikan jaminan yang bersifat menguntungkan. Karena sifat itulah asuransi harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 1774 KUHPerdata. “suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu menganai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti”
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 (pasal 246), bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.” Dalam bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan jenis pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 perubahan dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian negara, di antaranya tentang meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi. Hadirnya asuransi pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang dari berbagai kejadian buruk yang bisa menimpa di waktu tertentu diluar prediksi dan harapan orang tersebut. Dilihat dari proses kegiatan asuransi pastilah terdapat sebuah perjanjian yang bersifat mengikat, dimana seseorang yang setuju dengan asuransi tersebut harus membayar sejumlah premi tertentu dalam jangka waktu tertentu, dimana premi tersebut merupakan pengganti dari perlindungan yang dijaminkan oleh perusahaan asuransi.[[12]](#footnote-12)
6. **Tujuan Asuransi**

Seseorang dalam menjalani kehidupan, pasti mengalami suatu persitiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti ini merupakan keadaan yang selalu ingin dihindari oleh seseorang. Keadaan tidak pasti atas setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum pasti dan menimbulkan rasa tidak aman biasa disebut sebagai resiko.

Menurut teori pengalihan resiko *(risk transfer theory),* tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.[[13]](#footnote-13)

Upaya mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yaitu pembayaran premi. Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan berat risiko yang dialihkan, ataupun dapat diperjanjikan tidak perlu seimbang.[[14]](#footnote-14) Dalam hal terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan sejumlah asuransinya. Dengan demikian, tujuan diadakannya asuransi tersebut agar tertanggung memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

1. **Prinsip-prinsip Asuransi**

Dalam asuransi di terapkan berbagai prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut :

1. *Prinsiple of Insurable Interest*

 Bahwa, seseorang boleh mengansurasikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan (Pasal 250 KUHP).

1. *Prinsiple of Utmost Good Faith*

 Penutupan asuransi baru sah, apabila penutupannya didasari itikad baik sempurna (pasal 251 KUHP).

1. *Prinsiple of Indemnity*

 Dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung setinggi tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi.

1. *Prinsiple of Subrogatian*

 Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (pasal 284 KUHP).[[15]](#footnote-15)

1. *Prinsiple of Proximate Cause*

 Adalah suatu sebab aktif, efisiensi yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

1. *Prinsiple of Contribution*

 Suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

1. **Objek Asuransi**
2. Benda Asuransi

Benda asuransi merupakan salah satu objek asuransi, yakni karena terdapat suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, dan dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Menurut teori kepentingan *(interest theory),* pada asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat demikian. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan *(interest).* Kepentingan itu sifatnya absolut artinya, harus ada pada setiap objek tersebut dan mengikuti ke mana saja benda tersebut berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian *(evenemen).*

1. Premi Asuransi

Ketentuan Pasal 256 angka 7 KUHD bahwa, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esesensial dalam perjanjian asuransi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka (29) menyatakan bahwa “Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi/perjanjian reasuransi, ataupun sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

1. Peristiwa

Peristiwa yang belum pasti terjadi *(evenemen)* merupakan salah satu unsur yang ditentukan harus ada untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi, sesuai dengan sifat asuransi sebagai perjanjian bersyarat. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 256 KUHD bahwa polis harus menyatakan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si Penanggung/Perusahaan Asuransi.

Pasal 269 KUHD menjelaskan bahwa “Setiap asuransi yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimana pun, yang kerugiannya, terhadap hal tersebut asuransi diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian adalah batal, apabila Tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan asuransi itu, telah mengetahui sudah adanya kerugian tersebut”.

Maka, ketika ditutupnya perjanjian asuransi tersebut Tertanggung atau pengambil asuransi sudah mengetahui peristiwa kerugian itu telah terjadi dapat disimpulkan bahwa asuransi batal. Kemudian apabila ketika diadakan perjanjian asuransi, peristiwa yang menyebabkan kerugian telah terjadi dan Tertanggung tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, maka asuransi tidak menjadi batal. Hal tersebut memiliki makna yang lain bahwa, terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut karena adanya unsur ketidak sengajaan dari Tertanggung.

1. Uang Asuransi

Ditentukannya jumlah uang asuransi pada waktu perjanjian asuransi diadakan yaitu untuk menetapkan berapa besar jumlah kerugian yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung. Pasal 256 angka 4 bahwa “Polis harus dinyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi”.

1. **Manfaat Asuransi**

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut adalah manfaat asuransi bagi masyarakat :

1. Memberikan rasa aman dan perindungan Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
3. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memili substansi yang sama dengan tabungan
4. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegan polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktorfaktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.
5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal
6. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.[[16]](#footnote-16)
7. **Jenis-Jenis Asuransi**

Jenis-Jenis Asuransi Menurut John H. Magee, asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jaminan Sosial *(Social Insurance)*

Jaminan sosial merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya. Bentuk ini dilaksanakan dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai sekian persen setiap bulannya. Contoh jaminan sosial yang lain ialah jika seseorang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

1. Asuransi Sukarela *(Voluntary Insurance)*

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela *(voluntary),* jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial. Jadi, setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini. Asuransi sukarela dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

* 1. *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya bagi kaum veteran)
	2. *Commercial Insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah komersial dan dengan motif keuntungan *(profit motive).*[[17]](#footnote-17)
1. **Macam-Macam Asuransi Menurut Bidang yang Ditangani**

a. Asuransi Jiwa pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tapi tidak pasti kapan terjadinya), resiko hari tua dan resiko kecelakaan.

b. Asuransi kecelakaan diri yaitu usaha untuk melindungi resiko finansial akibat benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datangnya dari luar, terhadap jasmani seseorang, yang mengakibatkan cacat atau kematian atau luka yang sifat dan tempatnya ditentukan oleh dokter. Kecelakaan ini meliputi kecelakaan diri, kecelakaan tenaga kerja dan kecelakaan dalam pengangkutan.

c. Asuransi social merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik secara local, regional ataupun nasional. Karena menyangkut kepentingan masyarakat melalui perundang-undangan pemerintah menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib, di mana setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi ini memikul kewajiban sosial (dengan membayar iuran/premi wajib) dan memperoleh jaminan sosial pula. Selain itu, yang berhak menyelenggarakan asuransi hanya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

d. Asuransi Tenaga Kerja yaitu perlindungan sosial bagi tenaga kerja, yang dijalankan melalui pola mekanisme asuransi. Dana dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program ini. Iuran wajib itu bisa sepenuhnya ditanggung perusahaan atau dipikul bersama antara perusahaan dan karyawan bisa juga ditanggung karyawan sepenuhnya.

e. Asuransi Kesehatan adalah asuransi yang memberikan santunan kesehatan kepada seseorang tertanggung berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan. Tertanggung membayar premi kepada penanggung secara berkala seumur hidup atau jangka waktu tertentu. Santunan asuransi kesehatan dapat dilakukan melalui sejumlah uang dan dana sakit.

f. Asuransi kecelakaan penumpang, asuransi yang mengelola perlindungan sosial dalam kecelakaan penumpang lalu lintas jalan. Penyelenggaranya adalah PT. Jasa Raharja. Premi yang harus dibayar dalam asuransi ini adalah dengan membayar iuran wajib untuk setiap kali perjalanan, sebagai premi pertanggungan kecelakaan selama perjalanan. Pembayaran tersebut dilakukan melalui pengusaha angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam bentuk karcis penumpang.

g. Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran. Resiko yang ditanggung adalah karena ledakan. Resiko yang tidak ditanggung adalah kebakaran karena gempa bumi, gunung berapi atau perbuatan jahat.

h. Asuransi Kredit adalah pertanggungan yang diberikan kepada pemberi kredit terhadap resiko kredit, yaitu tidak diperolehnya kembali kredit yang telah diberikan oleh tertanggung kepada para nasabahnya. Contohnya seperti nasabah yang meninggal saat kredit masih berjalan dan belum lunas. Artinya kredit dianggap lunas sesuai perjanjian di awal kredit.

i. Asuransi Rekayasa adalah pertanggungan yang diterapkan pada proyek pembangunan yang memberikan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan.

j. Asuransi Perusahaan yaitu pertanggungan yang meliputi:

* + 1. Asuransi pengiriman uang, yang dijamin adalah hilangnya uang logam/kertas dan surat berharga yang disebabkan peristiwa tertentu dalam pengiriman atau pengangkutan uang dan surat berharga tersebut.
		2. Asuransi penyimpanan uang, yang dijamin adalah hilangnya uang logam/kertas dan surat berharga.
		3. Asuransi penggelapan uang, yang dijamin adalah kemungkinan kerugian yang diduga oleh majikan yang disebabkan ketidakjujuran karyawannya.
		4. Asuransi pencurian uang, yang dijamin adalah pencurian uang yang disimpan di kantor atau rumah, dengan ketentuan bahwa uang itu disimpan dalam lemari besi atau dalam ruang penyimpanan.
		5. Asuransi proses perusahaan, yang dijamin adalah kerugian finansial yang diderita bila perusahan tidak berjalan atau untuk sementara berjalan di bawah normal.

k. Asuransi Tanggung Gugat

l. Asuransi Transportasi.[[18]](#footnote-18)

1. **Tinjauan Umum Tentang Klaim Asuransi**
2. **Definisi Klaim**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memilih atau mempunyai) atas sesuatu, dan klaim merupakan pernyataan tentang pernyataan suatu fakta atau kebenaran sesuatu.[[19]](#footnote-19)

Klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi,[[20]](#footnote-20) Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian.

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakaan seluruh kewajibannya terhadap penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.[[21]](#footnote-21)

1. **Tujuan Klaim Asuransi**

Tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (tertanggung). Agar klaim asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan.

1. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi. Contohnya: anda hanya memiliki asuransi jiwa saja, maka secara otomatis jika anda mengajukan klaim asuransi untuk rawat inap, perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaimnya. Jadi teliti kembali manfaat asuransi yang sudah anda ambil, dan pastikan bahwa anda memiliki manfaat asuransi yang akan anda klaim.
2. Polis masih berlaku (*inforce*). Anda harus memastikan juga, bahwa polis anda masih berada dalam keadaan inforce/berlaku/aktif. Jadi agar polis anda senantiasa dalam keadaan inforance, pastikan anda melakukan pembayaran/ transaksi secara rutin (terutama di dua tahun pertama, jangan sanpai ada yang bolong).
3. Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan polis asuransi tidak dalam masa tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya perlindungan asuransi. Contoh: untuk perlindungan rawat inap yang disebabkan karena sakit, seperti: typhus, demam berdarah, dll. Masa tunggunya adalah 30 hari sejak diterima masa asuransi.
4. Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang anda ajukan bukan pengecualian yang tertera dalam polis.[[22]](#footnote-22)
5. **Prosedur-prosedur Klaim**

Dalam mengadakan sebuah perjanjian asuransi sebenarnya ada dua belah pihak yang dituntut untuk mempunyai itikad baik. Dengan itikad baik pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat dipastikan akan berjalan dengan lancar. Jika peristiwa atau risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi terjadi maka tertanggung atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat melapor ke perusahaan asuransi yang bersangkutan laporan dapat dilakukan melalui surat ataupun dengan cara lisan ke customer service bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip-arsip untuk melihat apakah premi asuransi telah dilunasi dan kondisi-kondisi lainnya.

Dalam asuransi kerugian biasanya akan diteruskan dengan peninjauan lokasi dan peninjauan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim biasanya bervariasi, tergantung pada jenis asuransi yang akan ditutup. Perlu diketahui adalah pembayaran klaim asuransi ada berbagai macam. Pertama adalah pembayaran klaim murni, yakni pembayaran klaim karena klaim tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebagaimana dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Pembayaran klaim Kedua disebut sebagai pembayaran klaim *exgratia*, yakni pembayaran klaim atas suatu risiko yang telah dijamin dalam polis. Namun berdasarkan kondisi yang tercantum dalam polis sebenarnya kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. Pembayaran klaim tetap dilakukan mengingat adanya hubungan baik, tetapi dalam jumlah yang tidak sepenuhnya. Pembayaran klaim lain disebut sebagai pembayaran klaim kompromis, yakni pembayaran klaim yang besarnya didasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan karena terdapatnya perbedaan penafsiran teknis atas kerugian yang terjadi.[[23]](#footnote-23). Prosedur dalam pengajuan klaim adalah:

a. Pemberitahuan klaim Tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

b. Bukti klaim kerugian Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Tujuan ini sangat penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang untuk masing-masing *class of bussunes* (CUB), yang digunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang syaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

c. Penyelidikan Setelah laporan yang dilampiri dengan laporan diterima oleh perusahaan, dilakukan analisa administrasi. Apabila tahap ini telah dilalui, perusahaan akan memutuskan untuk segera melakukan survei kelapangan atau menunjukan *independent adjuster*, jika hal itu diperlakukan, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan dari survei atau adjuster akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak. Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang dilakukan tertanggung Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondasi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d. Penyelesaian klaim Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada perusahaan asuransi syariah.[[24]](#footnote-24)

1. Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*hlm. 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hlm. 41-45. [↑](#footnote-ref-5)
6. Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-6)
7. Budiman Ginting, *http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf.* diakses pada 6 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 68-69. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Radiks Purba. *Memahami Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2004, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Idris, *http:/www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/ Asuransi.aspx.*diakses pada 5 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yuli SE., MM, *https://dosenekonomi.com/ bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi.* diakses pada 5 mei 2022. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdukkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia cetakan ke-V*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-13)
14. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 185. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 260. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rianto, M. Nur, *Pemasaran Strategi Asuransi Syariah*, Jakarta: Era Adicitra Intermedia, 2013, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soeisno, Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip & Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2003, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ebta Setiawan, *https://kbbi.web.id>klaim* diakses pada 1 mei 2022. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nisrina Muthohari, *Panduan Membeli dan Menjual Asuransi*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya diTengah Asuransi Konvesional*, Jakarta: PT Elex media komputindo, 2006, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sri Handayani, Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Bengkulu, *Jurnal Ekonomi Review*, 79-80 [↑](#footnote-ref-22)
23. Nisrina Muthohari , *Panduan Membeli dan Menjual Asuransi*, Yogyakarta : Buku pintar, 2012, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad Syakir Sulla, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004, hlm. 261-262. [↑](#footnote-ref-24)